

**LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR :
TANGGAL :**

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)**

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan :								
	1 Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150	150
	2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)								
	3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	≥ 80%	40	120	200	320	440	560	720
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial								
	C. Pengembangan Profesi								
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	≤ 20%	10	30	50	80	110	140	180
J U M L A H			200	300	400	550	700	850	1050

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

ttd

E.E. MANGINDAAN